





**BAB II**  
**DISTRIBUTOR DAN PENJUALAN AIR RAKSA**

**Pasal 2**

Distributor Wajib memiliki ijin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Pasal 3**

Distributor sebagai penjual air raksa hanya dapat menjual air raksanya kepada pengguna akhir yaitu :

1. Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri.
2. Perusahaan Pertambangan Non Importir Produsen Bahan Berbahaya Tertentu (IP-B2T).
3. Koperasi dan atau kelompok usaha pertambangan emas rakyat.
4. Badan/Dinas/Lembaga/Instansi Pemerintah yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundangan.

**BAB III**

**KEWAJIBAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 4**

- (1) Distributor wajib mencatat nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa yang dijualnya.
- (2) Distributor wajib melaporkan nama dan alamat pembeli serta jumlah air raksa kepada Pemerintah Kabupaten / Kota cq. Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Distributor wajib melaporkan perkembangan penyaluran air raksa kepada Pemerintah Daerah cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Tatacara pelaporan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**BAB IV**

**LARANGAN PENJUALAN AIR RAKSA**

**Pasal 5**

Pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang memperjualbelikan / memperdagangkan maupun memindahtangankan kepada siapa saja dengan cara dan alasan apapun.

**BAB V**

**PENGGUNAAN AIR RAKSA**

**Pasal 6**

- (1) Penggunaan air raksa hanya digunakan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk dapat membeli kembali air raksa, pengguna akhir wajib menyerahkan kepada Distributor sejumlah limbah air raksa yang dibeli terdahulu sebagaimana tercantum di dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL) pada Wilayah Pertambangan.

- (3) Tatacara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penjualan oleh Distributor dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan atas penggunaan air raksa dilakukan oleh Instansi Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- (3) Tatacara pembinaan dan pengawasan air raksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1). Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah.
  - a. menerima laporan atas pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat tertentu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka.
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya .
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Penyidik POLRI.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tindak pidana kejahatan diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) disetor ke Kas Daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur, sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.


**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.


Ditetapkan di Palangkaraya  
pada tanggal 24 Juni 2003

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

  
**ASMAWI AGANI**

Diundangkan di Palangkaraya  
pada tanggal 25 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
KALIMANTAN TENGAH,**

  
**Drs. H. A. DJ. NIHIN**  
Pembina Utama  
NIP. 010 049 641

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI E**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 6 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENJUALAN DAN PENGGUNAAN AIR RAKSA (Hg).**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sebagai akibat makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk kegiatan industri maupun kegiatan pertambangan khususnya pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia antara lain gangguan mental bahkan kematian/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghindari serta mengurangi akibat tidak sesuainya penggunaan air raksa maka penjualan dan penggunaannya di Kalimantan Tengah perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa.

Di Kalimantan Tengah akhir-akhir ini khususnya penggunaan air raksa (Hg) sudah sangat mengkhawatirkan kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan akibat dari penjualan/perdagangan serta penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tatacara penggunaannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1** : Cukup jelas

**Pasal 2** : Cukup jelas.

**Pasal 3** :

Angka 1 : Perusahaan industri yang dimaksud adalah perusahaan industri yang menggunakan air raksa dalam proses produksinya. seperti industri/pengrajin perhiasan emas.

Angka 2 : Perusahaan Pertambangan yang telah memperoleh izin usaha atau yang setara dari instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksi/kegiatannya.

Angka 3 : Koperasi dan kelompok usaha pertambangan emas rakyat yang dibentuk oleh para anggotanyadan telah terdaftar pada instansi teknis dan menggunakan air raksa dalam proses produksinya.

Angka 4 : Badan / Dinas / Instansi / lembaga Pemerintah yang menggunakan air raksa baik untuk keperluan laboratorium maupun penelitian sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

**Pasal 4** : Cukup jelas.

**Pasal 5** : Dilarang memperjualbelikan / memperdagangkan maupun memindahtangankan kepada siapapun kecuali untuk keperluan lingkungan sendiri dan kepada anggota koperasi dan atau kelompoknya.

- Contoh :
1. Antara Perusahaan Pertambangan dengan Perusahaan Jasa Pertambangan.
  2. Antara Koperasi dan atau Kelompok dengan Anggotanya.

- Pasal 6** :
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan yaitu Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- ayat (3) : Tatacara penggunaan dan pengamanan limbah air raksa akan diatur lebih lanjut oleh instansi teknis dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melalui Keputusan Gubernur.
- Pasal 7 s.d. 11** : Cukup jelas.